



---

## EFEKTIVITAS SUMBER DAYA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (DPPA) KABUPATEN KOLAKA DALAM PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

**Irabiah, Rafi Ahmad, Nadratul Hazana, Marshelly Sumampouw, Mutiara**

Fakultas Hukum, Universitas Sembilan Belas November Kolaka

\*Corresponding author: [emailirajunus@gmail.com](mailto:emailirajunus@gmail.com)

Received: 2 April 2026; Approved: 26 April 2026; Published: 3 Mei 2026

### ABSTRACT

Sexual violence against children is a serious human rights violation and has a long-term impact on the growth and development of victims. The Kolaka Regency Women and Children Empowerment Office (DPPA) as the spearhead of child protection at the regional level is required to have adequate resource capacity to provide a fast, precise, and comprehensive response. This article aims to examine the effectiveness of human resources, infrastructure, budgets, and institutional systems owned by the Kolaka Regency DPPA in dealing with child victims of sexual violence. The study uses a descriptive-analytical approach by referring to the national regulatory framework, minimum service standards for child protection, and child protection governance practices in the regions. The results of the study show that the effectiveness of handling in Kolaka Regency is still faced with administrative and financial obstacles, especially the unavailability of cross-sector operational MoU and the constraints of budget allocation for socialization activities. Handling child victims of sexual violence requires a holistic integration of resources, including the availability of psychosocial experts, gender-sensitive law enforcement, a structured referral system, and sustainable budget support. Strengthening Kolaka Regency DPPA resources needs to be prioritized through institutionalized cross-sector collaboration, improving human resource competence, and empowering local communities as a child protection buffer system.

Keywords: resource effectiveness, child sexual violence, Kolaka Regency DPPA, child protection, victim handling.

### PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu bentuk kejahatan paling serius yang merusak hak-hak fundamental seorang anak, termasuk hak atas keamanan, martabat, dan masa depan yang layak. Di Indonesia, angka kasus kekerasan seksual pada anak terus menjadi perhatian nasional. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemPPPA) menunjukkan ribuan kasus dilaporkan setiap tahun, namun para ahli meyakini bahwa angka tersebut hanya puncak gunung es dari kasus sesungguhnya yang terjadi di lapangan.

Sulawesi Tenggara, Urgensi penanganan ini diperkuat oleh temuan Septiana dkk. (2024) yang mencatat bahwa di wilayah sekitar, seperti Kabupaten Konawe Selatan, terdapat 104 kasus

kekerasan seksual terhadap remaja dalam kurun waktu 2023 hingga April 2024. Data regional ini menjadi sinyal penting bagi Kabupaten Kolaka untuk memastikan kesiapan kapasitas sumber daya lembaga perlindungannya. Kabupaten Kolaka, bukan wilayah yang kebal dari persoalan ini. Letak geografis yang beragam mulai dari wilayah pesisir, pegunungan, hingga daerah pedalaman menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak. Aksesibilitas yang terbatas, stigma sosial yang masih kuat, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme pelaporan menjadikan banyak kasus tidak terungkap atau tidak mendapatkan penanganan yang semestinya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPA) Kabupaten Kolaka memiliki mandat strategis dalam sistem perlindungan anak di tingkat daerah.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, pemerintah daerah wajib menyediakan layanan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kejahatan, termasuk kekerasan seksual.

Namun, efektivitas penanganan kasus tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan dan kualitas sumber daya yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Sumber daya dalam konteks penanganan korban mencakup dimensi yang luas: mulai dari sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan berempati, sarana prasarana yang ramah anak, anggaran yang memadai, sistem kelembagaan yang responsif, hingga jaringan koordinasi lintas sektor yang solid. Tanpa sumber daya yang memadai, upaya penanganan akan berjalan lambat, parsial, dan berpotensi menambah trauma bagi korban yang semestinya dilindungi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) Bagaimana efektivitas sumber daya pada DPPA Kabupaten Kolaka dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak? dan (2) Apa saja kendala operasional yang dihadapi oleh lembaga tersebut dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, artikel ini hadir guna memetakan secara mendalam kondisi sumber daya yang dimiliki DPPA Kabupaten Kolaka, mengidentifikasi celah-celah yang ada, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk penguatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam fenomena sumber daya kelembagaan dalam penanganan anak korban kekerasan seksual, yang memerlukan eksplorasi kontekstual yang tidak dapat ditangkap secara

memadai melalui pendekatan kuantitatif semata (Sugiyono, 2015; Siyoto & Ali, 2015).

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan (library research) sebagai pendekatan utama. Studi kepustakaan dilakukan terhadap berbagai sumber yang relevan meliputi: (1) regulasi dan kebijakan nasional terkait perlindungan anak dan penanganan kekerasan seksual; (2) hasil penelitian sejenis dari berbagai daerah di Indonesia; (3) laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah; serta (4) dokumen-dokumen kebijakan daerah yang berkaitan dengan DPPA.

### B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik. Pertama, studi dokumentasi, yakni penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 12 Tahun 2022, Permen PPPA No. 4 Tahun 2018, Permen PPPA No. 2 Tahun 2022), serta berbagai produk kebijakan daerah. Kedua, kajian literatur terhadap artikel jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan dan dapat diverifikasi, baik dari basis data nasional maupun internasional, yang membahas tema serupa di berbagai daerah. Ketiga, analisis komparatif terhadap temuan-temuan penelitian di berbagai kabupaten/kota lain di Indonesia yang memiliki karakteristik serupa dengan Kabupaten Kolaka, sehingga dapat diidentifikasi pola-pola umum serta kekhasan yang mungkin terdapat di Kabupaten Kolaka.

### C. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tahapan: (1) reduksi data, yakni pemilahan dan pemusatan perhatian pada data yang relevan dengan fokus penelitian; (2) penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel komparasi; serta (3) penarikan kesimpulan yang bersifat analitis-interpretatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (1980) sebagai kerangka analisis, khususnya dimensi sumber daya (resources) yang



mencakup aspek staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.

#### D. Kerangka Teoritis

Analisis dalam penelitian ini dilandaskan pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III (1980) yang telah banyak digunakan dalam kajian-kajian implementasi kebijakan perlindungan anak di Indonesia (Ulfa et al., 2024; Kurniawan, 2025; Amanda et al., 2024). Menurut Edward III, terdapat empat variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada variabel sumber daya yang mencakup sumber daya manusia (staf), informasi, wewenang, dan fasilitas. Di samping itu, kajian ini juga merujuk pada perspektif perlindungan anak berbasis hak (rights-based approach) sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (KHA).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kerangka Regulasi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

Penanganan anak korban kekerasan seksual di Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup komprehensif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan kewajiban negara, pemerintah, dan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual, termasuk upaya rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan penegakan hukum. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) semakin memperkuat kerangka perlindungan korban dengan mengatur secara eksplisit hak-hak korban atas pendampingan, pemulihan, dan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Pada tataran teknis kelembagaan, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) mewajibkan setiap kabupaten/kota untuk

membentuk unit teknis yang memiliki kapasitas mandiri dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sementara itu, Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak menetapkan standar minimal layanan yang harus dipenuhi, mulai dari penerimaan pengaduan, pendampingan, hingga reintegrasi sosial korban (Putri & Ritonga, 2024).

Meskipun regulasi tersebut telah ada, implementasinya di tingkat daerah masih sangat bervariasi. Kurniawan (2025) dalam kajiannya tentang implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Tulang Bawang menemukan bahwa meskipun kebijakan telah dilaksanakan, efektivitasnya belum optimal akibat permasalahan pada komunikasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta disposisi pelaksana kebijakan yang belum sepenuhnya didukung oleh komitmen birokrasi yang kuat. Temuan ini relevan sebagai cermin bagi kondisi di Kabupaten Kolaka.

#### B. Sumber Daya Manusia dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan komponen paling kritis dalam penanganan anak korban kekerasan seksual. Edward III (1980) menegaskan bahwa betapapun baiknya regulasi yang ada, kebijakan tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif tanpa staf yang memiliki jumlah cukup, kompetensi yang memadai, dan komitmen yang tinggi. Dalam konteks penanganan anak korban kekerasan seksual, setidaknya dibutuhkan tiga kategori SDM inti: (1) pekerja sosial terlatih yang memiliki pemahaman tentang trauma anak; (2) psikolog atau konselor terlatih; dan (3) pendamping hukum yang memahami prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Hasil kajian di berbagai daerah menunjukkan bahwa keterbatasan SDM merupakan hambatan yang bersifat struktural dan meluas. Ulfa et al. (2024) menemukan bahwa DP3AP2KB Kota Tangerang menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia yang secara langsung berdampak pada kemampuan lembaga dalam



merespons kasus secara cepat dan komprehensif. Senada dengan itu, Maulana, Maulana, dan Fithrati (2025) dalam penelitian di Kota Palangka Raya mencatat bahwa meskipun DPPKBP3APM telah membentuk UPTD PPA dan Satgas Perlindungan Anak, kapasitas SDM yang tersedia masih belum sebanding dengan volume dan kompleksitas kasus yang ditangani.

Kondisi serupa dapat diantisipasi terjadi di DPPA Kabupaten Kolaka, mengingat karakteristik daerah kabupaten di luar Jawa yang umumnya memiliki keterbatasan tenaga ahli. Dalam studi komparatif Riandy dan Hastuti (2024) tentang peran UPTD PPA di Kota Surakarta, ditemukan bahwa ketersediaan psikolog berlisensi dan pekerja sosial profesional merupakan penentu kunci kualitas penanganan. Absennya tenaga ahli tersebut memaksa lembaga untuk mengandalkan tenaga yang tidak terlatih khusus, yang berisiko melahirkan penanganan yang tidak sensitif trauma dan bahkan berpotensi menimbulkan reviktimisasi korban.

Selain kuantitas, aspek kompetensi SDM juga menjadi perhatian utama. Fahmi (2023) menekankan bahwa peran DPPA dalam pendampingan korban kekerasan mensyaratkan kemampuan khusus yang tidak dapat diasumsikan dimiliki oleh semua pegawai secara otomatis. Pelatihan trauma-informed care, teknik wawancara ramah anak, perspektif gender, serta manajemen kasus komprehensif perlu menjadi program pengembangan kapasitas yang berkesinambungan, bukan sekadar pelatihan insidental.

### C. Sarana, Prasarana, dan Fasilitas Layanan

Dimensi kedua sumber daya yang dikaji adalah ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana. Edward III (1980) memasukkan fasilitas sebagai salah satu sub-komponen sumber daya yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks penanganan anak korban kekerasan seksual, fasilitas yang memadai bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan soal keamanan dan efektivitas proses pemulihan korban.

Standar fasilitas minimum yang harus dimiliki oleh UPTD PPA mencakup: ruang pengaduan yang tertutup dan aman, ruang konseling privat, shelter atau rumah aman sementara, serta fasilitas kesehatan dasar (Permen PPPA No. 4 Tahun 2018; Permen PPPA No. 2 Tahun 2022). Putri dan Ritonga (2024) dalam kajian mereka tentang proses penanganan kasus kekerasan seksual anak di UPTD PPA Kota Medan menemukan bahwa ketersediaan fasilitas layanan yang layak khususnya ruang konseling dan tempat perlindungan sementara secara signifikan memengaruhi kesediaan korban untuk terbuka dalam proses pendampingan.

Tantangan ketersediaan fasilitas ini umumnya lebih berat dihadapi di kabupaten dengan sumber daya fiskal terbatas. Triana (2019) dalam kajian di Kota Balikpapan menemukan bahwa meski anggaran tersedia, distribusinya sering kali tidak mencerminkan kebutuhan riil di lapangan, termasuk kebutuhan akan sarana yang ramah anak. Kondisi ini menjadi perhatian penting dalam mengkaji kesiapan DPPA Kabupaten Kolaka, di mana pembangunan fasilitas layanan perlu diprioritaskan bersamaan dengan pengembangan SDM.

### D. Koordinasi Lintas Sektor sebagai Sumber Daya Kelembagaan

Penanganan anak korban kekerasan seksual tidak dapat dilakukan secara tersolir oleh satu lembaga. Ia menuntut koordinasi yang solid antara berbagai pemangku kepentingan: kepolisian (Unit PPA), rumah sakit daerah, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, dinas pendidikan, serta lembaga swadaya masyarakat. Model koordinasi ini diatur melalui mekanisme layanan terpadu yang diamanatkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam kajian Betah, Pangemanan, dan Pangemanan (2020) di Kota Manado, ditemukan bahwa strategi penanganan anak korban kekerasan seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat bergantung pada seberapa efektif koordinasi yang terbangun antara dinas dengan kepolisian, rumah sakit, dan lembaga pendampingan hukum. Ego sektoral dan



ketidakjelasan mekanisme rujukan menjadi hambatan yang paling sering muncul.

Senada dengan itu, Manarat, Kaawoan, dan Rachman (2021) dalam penelitian di Kota Kotamobagu menemukan bahwa peran dinas terkait dalam menangani korban kekerasan seksual anak belum berjalan optimal, salah satunya karena belum terbangunnya mekanisme koordinasi yang terstruktur dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya protokol penanganan terpadu (*integrated response protocol*) yang jelas dan mengikat semua pihak.

Dalam konteks Di Kabupaten Kolaka, tantangan koordinasi lintas sektor ditemukan secara spesifik oleh Septiana dkk. (2024) yang menyatakan bahwa sinergi antara DPPA Kabupaten Kolaka dan Polres Kolaka masih belum berjalan optimal. Hal ini ditandai dengan belum tersedianya Nota Kesepahaman (MoU) yang mengatur secara rinci mengenai pembagian kerja masing-masing pihak dalam penanganan perkara. Selain itu, Irbiah dkk. (2025) juga menekankan pentingnya integrasi peran Balai Pemasarakatan (Bapas) Kolaka sebagai bagian dari ekosistem penanganan hukum yang utuh bagi anak di daerah tersebut, juga pada tantangan koordinasi lintas sektor diperparah oleh kondisi geografis yang beragam. Ketika korban berada di kecamatan terpencil, alur rujukan yang tidak jelas dapat menyebabkan keterlambatan respons yang kritis. Ilham (2019) dalam kajiannya tentang efektivitas dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Mataram menyimpulkan bahwa jangkauan layanan ke wilayah terpencil menjadi salah satu indikator kritis efektivitas layanan perlindungan anak.

#### **E. Anggaran sebagai Penentu Keberlangsungan Layanan**

Sumber daya finansial merupakan penopang utama seluruh dimensi sumber daya lainnya. Tanpa anggaran yang memadai dan berkelanjutan, program SDM tidak dapat berjalan, fasilitas tidak dapat dirawat, dan koordinasi lintas sektor tidak dapat difasilitasi secara aktif. Dalam teori implementasi kebijakan Edward III (1980),

ketiadaan atau ketidakcukupan sumber daya finansial secara langsung menghambat kemampuan implementor dalam menjalankan mandatnya.

Amanda, Rekejiningsih, dan Yuliandari (2024) dalam kajian strategi penanganan korban kekerasan seksual perempuan di Kabupaten Karanganyar menemukan bahwa keterbatasan anggaran merupakan salah satu faktor utama yang membatasi jangkauan dan kualitas layanan yang dapat diberikan. Program-program preventif seperti sosialisasi dan edukasi masyarakat sering kali menjadi korban pertama ketika terjadi pemangkasan anggaran. Padahal, program preventif ini merupakan investasi jangka panjang yang paling *cost-effective* dalam penanganan kekerasan seksual anak.

Untuk Kabupaten Kolaka, sumber pendanaan utama layanan perlindungan anak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan kepada DPPA. Kendala anggaran di Kabupaten Kolaka secara eksplisit disoroti dalam hasil kajian Septiana dkk. (2024), yang menemukan bahwa pelaksanaan tugas sosialisasi pencegahan kekerasan sering kali terkendala akibat adanya penolakan alokasi anggaran. Hambatan finansial ini secara langsung membatasi jangkauan DPPA dalam melakukan upaya-upaya preventif di tingkat Masyarakat. Pengelolaan anggaran yang transparan, berbasis bukti (*evidence-based budgeting*), dan berorientasi pada kebutuhan riil kasus merupakan prakondisi bagi efektivitas layanan. Dewi (2024) dalam kajian di Kota Tanjungpinang menekankan bahwa pemulihan korban yang mencakup pemulihan fisik, terapi psikologis, dan bimbingan sosial membutuhkan dukungan anggaran yang stabil dan terprediksi.

#### **F. Hambatan Sosio-Kultural dalam Penanganan Kasus**

Di luar dimensi teknis kelembagaan, hambatan sosio-kultural merupakan faktor yang sering diabaikan namun memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas penanganan. Stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual yang sering kali justru menyalahkan korban (*victim-*



*blaming*) menyebabkan banyak kasus tidak dilaporkan atau ditarik kembali laporannya di tengah jalan.

Lewoleba dan Fahrozi (2020) dalam studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak menemukan bahwa kultur patriarkal dan norma sosial yang menempatkan kehormatan keluarga di atas keselamatan anak berkontribusi besar pada tingginya angka kasus yang tidak dilaporkan. Di wilayah-wilayah yang masih kuat ikatan adatnya, seperti beberapa kecamatan di Kabupaten Kolaka, penyelesaian kasus secara adat yang tidak berpihak pada korban masih sering dipilih keluarga sebagai jalan keluar.

Kondisi ini menuntut DPPA Kabupaten Kolaka untuk tidak hanya bekerja pada tataran pelayanan teknis, tetapi juga aktif melakukan upaya perubahan norma sosial melalui program edukasi yang berkelanjutan, pelibatan tokoh adat dan agama, serta pemberdayaan komunitas sebagai sistem deteksi dini. Maulana et al. (2025) mencatat bahwa pembentukan Satgas Perlindungan Anak di tingkat kelurahan merupakan strategi yang terbukti efektif dalam mendorong deteksi dini dan pelaporan kasus di Kota Palangka Raya.

#### **G. Implikasi bagi Penguatan Sumber Daya DPPA Kabupaten Kolaka**

Berdasarkan analisis kondisi riil di lapangan, terdapat beberapa implikasi strategis yang relevan bagi penguatan sumber daya DPPA Kabupaten Kolaka.

Pertama, pembentukan atau penguatan UPTD PPA yang memiliki kewenangan, SDM, dan anggaran mandiri merupakan langkah mendesak. Pemerintah daerah perlu memastikan pengamanan alokasi anggaran operasional, khususnya untuk program preventif dan sosialisasi agar tidak lagi mengalami penolakan. Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018 dan Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 menyediakan kerangka normatif yang jelas, dan implementasinya di Kabupaten Kolaka perlu diprioritaskan.

Kedua, investasi dalam pengembangan SDM harus bersifat berkelanjutan dan terencana. Pelatihan

yang sporadis tidak akan membangun kompetensi yang memadai. Kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan profesional perlu dibangun secara sistematis.

Ketiga, mekanisme koordinasi lintas sektor harus segera dilembagakan melalui perumusan Nota Kesepahaman (MoU) tertulis yang disepakati seluruh pemangku kepentingan, secara khusus antara DPPA, Polres Kolaka, dan instansi pendukung seperti Bapas. Tanpa instrumen pengikat yang jelas mengenai pembagian kerja ini, penanganan kasus akan terus berjalan sporadis.

Keempat, program edukasi masyarakat yang menargetkan perubahan norma sosial perlu diintegrasikan ke dalam rencana kerja tahunan DPPA, dengan melibatkan tokoh adat, agama, sekolah, dan media lokal. Keberhasilan upaya ini membutuhkan dukungan regulasi dan anggaran yang konsisten sebagai sebuah investasi perlindungan jangka panjang.

#### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penanganan anak korban kekerasan seksual pada DPPA Kabupaten Kolaka masih menghadapi tantangan besar pada aspek sumber daya kelembagaan. Berbeda dengan kondisi ideal yang diamanatkan regulasi, temuan di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor di Kabupaten Kolaka masih bersifat sporadis karena belum tersedianya MoU operasional antara DPPA dengan Polres Kolaka. Selain itu, keterbatasan sumber daya tidak hanya terjadi pada aspek kuantitas SDM, tetapi juga pada dukungan anggaran operasional yang masih sering mengalami penolakan, khususnya untuk program preventif dan sosialisasi ke wilayah kecamatan.

Meskipun secara yuridis Indonesia telah memiliki UU Perlindungan Anak dan UU TPKS yang sangat kuat, implementasi di tingkat daerah seperti Kabupaten Kolaka membuktikan bahwa regulasi tersebut tidak dapat berjalan otomatis tanpa ditopang oleh variabel sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, penguatan DPPA Kabupaten Kolaka tidak boleh hanya berhenti pada tataran



administratif, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan fiskal daerah yang berpihak pada perlindungan anak dan penguatan protokol koordinasi antar-lembaga hukum di daerah.

## REFERENSI

- Amanda, Y., Rekejiningsih, T., & Yuliandari, E. (2024). Strategi penanganan korban kekerasan seksual pada perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar. *Academy of Education Journal*, 15(1), 74–84. <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2011>
- Betah, M., Pangemanan, S., & Pangemanan, F. (2020). Strategi penanganan anak korban kekerasan seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado). *Jurnal Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/28625>
- Dewi, R. A. K. (2024). Upaya perlindungan korban pelecehan seksual pada perempuan (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Tanjungpinang). *Jurnal Kajian Gender dan Anak*. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JurnalGender/article/view/10882>
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Fahmi, M. (2023). Peran DPPA perlindungan perempuan dan anak dalam pendampingan perempuan korban kekerasan. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(10), 3320–3324. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.618>
- Ilham, L. U. (2019). Efektivitas peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 1(1). <https://doi.org/10.31764/jgop.v1i1.941>
- Kurniawan. (2025). Implementasi kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kabupaten Tulang Bawang. e-JKPP: *Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik*. <https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/ejkpp/article/view/4776>
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27–48.
- Manarat, Y. A., Kaawoan, J. E., & Rachman, I. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Kota Kotamobagu. *Jurnal Governance*, 1(1), 36–53.
- Maulana, M. R., Maulana, M. R., & Fithrati, N. Q. M. A. (2025). Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melindungi korban kekerasan seksual anak di Kota Palangka Raya. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(2), 736–742. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.1110>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 120). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.



- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Putri, A. A., & Ritonga, F. U. (2024). Proses penanganan kasus kekerasan seksual pada anak berkebutuhan khusus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan. *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 15–30. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i1.3045>
- Riandy, M. D., & Hastuti, R. (2024). Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan tindak kekerasan anak di Kota Surakarta. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 4(1), 64–73. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i1.2717>
- Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA). (2024). Data kekerasan perempuan dan anak di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Siyoto, S., & Ali, M. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Kediri: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Triana, A. (2019). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Balikpapan. *Sosiatro-Sosiologi*, 7(1), 184–195.
- Ulfa, U., et al. (2024). Implementasi kebijakan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tangerang. *JIPAGS: Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies*. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS/article/view/27167>
- Irabiah, I., dkk. (2025). Peran Balai Masyarakat dalam Penanganan Anak Pelaku Pidana di Kabupaten Kolaka. *ADMINISTRATOR: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 93–104. <https://jurnal.stiapembangunanpalu.ac.id/index.php/administrator/article/view/120/121>
- Septiana, A. R., Tohopi, R., & Irabiah. (2024). Kolaborasi POLRES Kolaka dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam Menangani Kekerasan Anak. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 12(1). <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/8657/3058>
- Septiana, A. R., dkk. (2024). Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Remaja di SMK Negeri 4 Konawe Selatan. *Jurnal Cendekia Mengabdikan Berinovasi dan Berkarya*, 2(3), 89–93.